



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.028-Bappelitbang/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM BANDUNG SEHAT TAHUN 2022-2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat telah dibentuk Forum Bandung Sehat Periode 2022-2025 dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.2879-Bappelitbang/2022, dengan perubahan kepengurusan yang lama maka untuk adanya keberlangsungan kegiatan, perlu dilakukan penyusunan kembali Forum Bandung sehat Periode 2022-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Bandung Sehat Periode 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.351-Bappelitbang/2022 tentang Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Bandung Sehat Tahun 2022-2025.
- KEDUA : Forum Bandung Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembentukan dan membina Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan:
    1. Program Bandung Kota Sehat;
    2. Kecamatan Sehat; dan
    3. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.
  - c. mengupayakan sumber pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas serta Pemerintah apabila pencairan dan penyaluran sumber biaya tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum Bandung Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
  - d. mensinergikan dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan unsur nonPemerintah dalam rangka efektivitas dan efisiensi;
  - e. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat dalam pelaksanaan program Bandung Kota Sehat; dan
  - f. menyampaikan laporan program, pertanggungjawaban dana dan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Forum dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.2879-Bappelitbang/2022 tentang Pembentukan Forum Bandung Sehat Tahun 2022-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Januari 2023  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.028-Bappelitbang/2023  
TANGGAL : 6 Januari 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM BANDUNG SEHAT TAHUN 2022-2025

- Ketua Umum : Dra. Hj. Yunimar Mulyana.  
Ketua Harian : dr.Hj. Rita Verita Sri H.,MM.,MH.Kes.  
Sekretaris : Eulis Sumiyati,S.Pt.  
Bendahara : Mary Ameriawati.
- Humas dan Informasi : 1. Yunus Khifu, SS;  
2. Alam Herlambang M; dan  
3. Seyla Musi Indah, S.I.kom.
- Kesekretariatan : 1. Ade Satya Graga;  
2. Pristya Trianggi Juwita, SKM; dan  
3. Asep Saripudin.
- Pembidangan
- A. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri  
Koordinator : dr. Lily Zuarti.  
Anggota : 1. Drs. Sugiarto; dan  
2. Purnomo.
- B. Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum  
Koordinator : Gugum Pamungkas, SKM.,MM.  
Anggota : 1. Agus Wahid Basri; dan  
2. Lia Yulia Dewi.
- C. Tatanan Satuan Pendidikan  
Koordinator : Ejeb Ruhyat, SKM.,MKM.  
Anggota : 1. Hizul Fatonev, S.Pd.,M.Pd.,CETP.,CPTNA; dan  
2. Dini Sutanti.
- D. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian  
Koordinator : Dr. Ratna Dian Kurniawati, M.Kes.  
Anggota : Feby Rizkiani, S.Si.
- E. Tatanan Pasar  
Koordinator : Dr. Suparni, M.KKK.  
Anggota : 1. Asep Ahid, S.S; dan  
2. Nina Rosdiana.
- F. Tatanan Pariwisata  
Koordinator : Dra. Hj. Titin Kuswatin, M.AP.  
Anggota : 1. Herlina Abdurachman, SE; dan  
2. Kelana Aisyah, S.Psi.
- G. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas  
Koordinator : Dr. Gurnadi Yogisutanti, S.KM.,M.Sc.  
Anggota : 1. Ir. Tan Tjong Boe; dan  
2. Yana Mulyana.

H. Tatanan ...

H. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian

Koordinator : Dr. Ratna Dian Kurniawati, M.Kes.  
Anggota : 1. Feby Rizkuiani, S.Si; dan  
2. Hariati Pudjiasmani, SE.,MM.

I. Tatanan Perlindungan Sosial

Koordinator : Faizal Rakhman.  
Anggota : 1. Siti Nurrohmah; dan  
2. Veronika Yeane Yosef.

J. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Koordinator : Ir. Sihar Pandapotan Sitinjak.  
Anggota : 1. Deni Romansyah; dan  
2. Sutisna.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.028-Bappelitbang/2023  
TANGGAL : 6 Januari 2023

---

URAIAN TUGAS  
FORUM BANDUNG SEHAT TAHUN 2022-2025

- Ketua Umum : 1. memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan, koordinasi Forum Bandung Sehat dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung;  
2. memberikan pertimbangan, saran dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung; dan  
3. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Forum Bandung Sehat di Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua Umum Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.
- Ketua Harian : 1. membantu Ketua Umum dalam penyusunan strategi dan kebijakan penyelenggaraan Forum Bandung sehat dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung;  
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Bandung Sehat pada seluruh tatanan penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung; dan  
3. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat.
- Sekretaris : membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam melaksanakan teknis koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung.
- Bendahara : membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menatausahakan pengelolaan keuangan Forum Bandung Sehat baik yang bersumber dari swakelola maupun bantuan lainnya yang sah dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung.
- Humas dan Informasi : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menyusun data dan informasi sebagai bahan sosialisasi, koordinasi, paparan dan publikasi penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung; dan  
2. melaksanakan kampanye publik terkait penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung.
- Kesekretariatan : membantu Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara dalam melaksanakan teknis penatausahaan kesekretariatan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung.

Koordinator ...

- Koordinator : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tatanan kota sehat dan penyusunan strategi lintas sektor pelaksanaan kegiatan tatanan Forum Bandung Sehat;  
2. menyelenggarakan kerja sama kemitraan Forum Bandung Sehat dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kota sehat di Kota Bandung; dan  
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tatanan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian secara berkala.
- Anggota : 1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya kegiatan tatanan kota sehat;  
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait kegiatan tatanan; dan  
3. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002